



**WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 44 TAHUN 2017
TENTANG
KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas dan menindak lanjuti Ketentuan Pasal 13 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Aparatur Sipil Negara maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Tidore Kepulauan tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 35);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan termasuk Aparatur Sipil Negara yang diperbantukan/dipekerjakan pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan.
6. Kode Etik Pegawai adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
7. Majelis Kode Etik adalah Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang bertugas melakukan penegakan kode etik dan penyelesaian pelanggaran kode etik di Lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
8. Pelanggaran adalah segala perbuatan dalam bentuk ucapan, tulisan dan atau perilaku Pegawai dan atau menyimpang dari kode etik.
9. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk.
10. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat

yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Pegawai yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik.

11. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada Pejabat yang berwenang tentang sedang dan/atau telah terjadi pelanggaran Kode Etik.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup kode etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan meliputi seluruh ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (5) peraturan Walikota ini.

BAB III
TUJUAN KODE ETIK
Pasal 3

Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Tidore Kepulauan bertujuan :

- a. Menjaga martabat, kehormatan dan citra Pemerintah Daerah.
- b. Menjaga harkat dan martabat ASN.
- c. Memacu produktifitas Aparatur Sipil Negara.
- d. Menjaga keharmonisan dalam hubungan dalam lingkungan kerja, keluarga dan masyarakat.

BAB IV
NILAI-NILAI DASAR
Pasal 4

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap ASN meliputi:

- a. jujur;
- b. tanggung jawab;
- c. disiplin;
- d. bersemangat;
- e. kerjasama; dan
- f. pelayanan prima.

BAB V
KODE ETIK
Pasal 5

Setiap ASN dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari selain tunduk dan berpedoman pada Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, juga tunduk kepada Kode Etik Aparatur Sipil Negara yang diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 6

Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan meliputi :

1. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengetahui, memahami dan melaksanakan tugas sesuai Tugas Pokok dan Fungsi jabatan serta tugas lainnya yang diberikan atasan dengan penuh rasa tanggung jawab;
3. Mengembangkan sikap proaktif dan inovatif dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab;
4. Bekerja berdasarkan prinsip kehati-hatian, saling koordinasi, integrasi dan sinkronisasi;
5. Mewujudkan target-target pekerjaan yang telah disepakati bersama antara atasan dengan bawahan dalam perjanjian kinerja;
6. Saling menghargai dan menghormati sesama ASN dan mengembangkan suasana kerja yang kondusif di lingkungan kerja;
7. Menjadi panutan atau teladan dalam lingkungan kerja, keluarga dan masyarakat;
8. Berperan aktif dalam kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan di Lingkungan RT, RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
9. Bertindak dan bersikap tegas, tetapi tetap adil dan bijaksana dalam melaksanakan tugas;
10. Melaporkan setiap pelanggaran atau potensi pelanggaran administrasi maupun pidana kepada pejabat yang berwenang;
11. Menggunakan sarana dan prasarana kantor sesuai dengan peruntukannya dengan mempertimbangkan faktor efektifitas dan efisiensi;
12. Mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan kerja secara terus menerus untuk menunjang penyelesaian tugas secara cepat dan akurat;
13. Menempatkan diri sebagai pelayanan bagi semua masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan;
14. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan akurat.
15. Memberikan senyuman dan menjaga sopan santun dalam melayani masyarakat atau tamu;

16. Berpakaian sopan, rapi, bersih dan sesuai dengan ketentuan pakaian dinas yang berlaku;
17. menjaga dan menjalin rasa solidaritas dan soliditas sesama anggota ASN;
18. Tidak menyalahgunakan jabatan atau organisasi untuk kepentingan pribadi dan golongan yang melanggar hukum;
19. Tidak bekerja sama dengan atasan, bawahan atau dengan pihak lain untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
20. Tidak memberikan keterangan, informasi atau data yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berwenang;
21. Tidak melakukan pungutan yang tidak diatur dalam peraturan;
22. Tidak memberikan uang terima kasih, uang balas jasa, uang komisi, suap, gratifikasi atau yang sejenisnya kepada pihak lain untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
23. Tidak meminta atau menerima uang terima kasih, uang balas jasa, uang komisi, suap, gratifikasi atau yang sejenisnya dari pihak lain dalam pelaksanaan tugas;
24. Tidak bersikap arogan dan menang sendiri dalam lingkungan kerja maupun di lingkungan masyarakat;
25. Tidak memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat ASN, kecuali untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
26. Tidak melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan agama, etika sosial masyarakat dan perbuatan yang meresahkan masyarakat.

BAB VI

PENEGAKAN KODE ETIK DAN MAJELIS KODE ETIK

Pasal 7

- 1) ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai sanksi moral.
- 2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis.
- 3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa :
 - a. pernyataan tertutup, atau
 - b. pernyataan terbuka.

Pasal 8

- 1) Untuk menegakan kode etik dan menyelesaikan pelanggaran kode etik dibentuk Majelis Kode Etik yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- 2) Keanggotaan Majelis Kode Etik berjumlah ganjil, yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) Orang Ketua merangkap anggota
 - b. 1 (satu) Orang Sekretaris merangkap anggota, dan
 - c. 3 (Tiga) Orang Anggota.

- 3) Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Aparatur Sipil Negara yang diperiksa.

Pasal 9

- 1) Indikasi pelanggaran kode etik bisa diperoleh dari laporan/pengaduan atau berdasarkan hasil investigasi yang disertai dengan bukti-bukti permulaan yang cukup.
- 2) ASN yang melakukan pelanggaran dipanggil untuk diperiksa oleh Majelis Kode Etik;
- 3) Apabila diperlukan, Majelis Kode Etik dapat memanggil orang lain untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan;
- 4) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris Majelis Kode Etik;

Pasal 10

- 1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh ASN yang diperiksa dan Majelis Kode Etik.
- 2) ASN yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran kode etik, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik.
- 3) Apabila ASN yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukannya.
- 4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan
- 5) Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh anggota Majelis Kode Etik yang memeriksa dan Aparatur Sipil Negara yang diperiksa.
- 6) Apabila ASN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis Kode Etik yang memeriksa, dengan memberikan catatan dalam Berita Acara Pemeriksaan, bahwa ASN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan.

Pasal 11

- 1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa ASN yang diduga melanggar kode etik.
- 2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah ASN yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- 3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada saat pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik.

- 4) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat dalam Sidang Majelis Kode Etik tanpa dihadiri ASN yang diperiksa.
- 5) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- 6) Sidang Majelis Kode Etik dianggap sah apabila dihadiri minimal 3 orang anggota.
- 7) Keputusan Sidang Majelis Kode Etik berupa rekomendasi dan bersifat final.
- 8) Rekomendasi Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (7) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.

Pasal 12

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan keputusan hasil sidang majelis berupa rekomendasi kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral.

Pasal 13

- 1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah:
 - a. Walikota untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
 - b. Sekretaris Daerah Untuk Pejabat administrator dan Pengawas.
 - c. Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk jabatan Fungsional Umum/pelaksana dan Fungsional Tertentu.
- 2) Penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang.
- 3) Dalam keputusan penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan.
- 4) Penjatuhan sanksi moral dilakukan melalui:
 - a. pernyataan secara tertutup, disampaikan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral; dan
 - b. pernyataan secara terbuka, disampaikan oleh Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk.
- 5) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diketahui oleh ASN yang melakukan pelanggaran, Pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral dan pejabat lain yang terkait.
- 6) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disampaikan melalui forum-forum pertemuan resmi, upacara bendera, media massa, website Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, papan pengumuman, dan forum lain yang dipandang sesuai.

Pasal 14

ASN yang melakukan pelanggaran kode etik selain dijatuhi sanksi moral, dapat juga dijatuhi tindakan administratif atau hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas rekomendasi dari Majelis Kode Etik.

BAB VII REHABILITASI

Pasal 15

- 1) ASN yang dilaporkan melakukan pelanggaran kode etik, namun setelah dilakukan pemeriksaan dalam siding Majelis Kode Etik tidak terbukti melakukan pelanggaran maka nama baik ASN tersebut direhabilitasi.
- 2) Rehabilitasi ditetapkan dalam bentuk rekomendasi Majelis Kode Etik.

BAB VII PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 27 Januari 2017
WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ALI IBRAHIM